



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Bujang Bin Idris, tempat dan tanggal lahir Lahang Baru, 10 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kuini, RT. 012, RW. 006, Desa Lahang Baru, Gaung, Kab. Indragiri Hilir, Riau sebagai **Pemohon I**;

Rumnah Binti M. Ali, tempat dan tanggal lahir Teluk Sungka, 12 November 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kuini, RT. 012, RW. 006, Desa Lahang Baru, Gaung, Kab. Indragiri Hilir, Riau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Tembilahan** dengan Nomor **111/Pdt.P/2023/PA.Tbh** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan adik angkatnya yang bernama:

Silawati binti Fullan, NIK 1404125211040005, Tempat dan Tanggal Lahir Lahang Baru, 12 November 2004, Umur 18 tahun, 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Bekerja, Penghasilan (-), Alamat di Jalan Kuini, RT012, RW006, Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082259101907

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Mariadi bin Rasyid, NIK 1404120107920039, Tempat dan Tanggal Lahir Jerambang, 18 September 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Alamat Parit Bangkinang, RT001, RW002, Desa Jerambang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082268531521, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Gaung** Kabupaten **Indragiri Hilir** dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa berdasarkan **Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tbh** tertanggal 21 Februari 2023 bahwa **Bujang bin Idris** menjadi wali dari anak yang bernama **Silawati binti fullan**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak dalam Perwalian Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Gaung**, Kabupaten **Indragiri**

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor:

B.034/Kua/04.02.12/PW.01/II/2023 yang dikeluarkan oleh **18 Januari 2023**;

4. Bahwa anak dalam Perwalian Pemohon I dan II telah mendatangi Puskesmas Pembantu Desa Lahang Baru, untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan **tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan**, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: **01/PUSTU-LB/ADMIN** yang ditanda tangani oleh Olivia Dwi Resya. S. Amd. Keb, tertanggal **19 Januari 2023**;

5. Bahwa antara anak dalam Perwalian Pemohon I dan II dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **1 (satu) tahun** hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak dalam Perwalian Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal **04 September 2022** dan hantaran sejumlah **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)** dan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal **04 Maret 2023** dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

7. Bahwa antara anak dalam Perwalian Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak dalam Perwalian Pemohon I dan II berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

9. Bahwa Calon Suami dari anak dalam Perwalian Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan penghasilan sekitar **Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) /bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

10. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak dalam Perwalian Pemohon I dan II;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
12. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;
13. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anak dalam Perwaliannya yang bernama (**Silawati binti Fullan**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Mariadi bin Rasyid**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan kedua calon pengantin dan calon besan hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, kedua calon pengantin dan calon besan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan setelah dibacakan oleh Hakim Tunggal Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Silawati binti Fulan (calon isteri) yang merupakan adik angkat Pemohon I yang hingga saat ini keberadaan orang tua kandung dari Silawati binti Fulan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak kecil Silawati binti Fulan tersebut memang diasuh oleh orang tua kandung Pemohon I yaitu Idris dan Zariyah, sedangkan ayah kandung dari Pemohon I yang bernama Idris sudah uzur dan ibu kandung Pemohon I sudah meninggal dunia maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengarkan keterangan lebih lanjut dari orang tua Pemohon I yang selama ini mengasuh dan membesarkan Silawati binti Fulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Silawati binti Fulan dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 18 tahun 3 bulan, statusnya gadis, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Mariadi bin Rasyid dan berpendidikan hanya sampai tingkat SD namun karena permasalahan ekonomi tidak dapat melanjutkan pendidikan;
- Bahwa benar dirinya merupakan anak angkat dari lakil-laki bernama Idris dan perempuan yang bernama Zariyah dan Para Pemohon merupakan saudara angkatnya;
- Bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan orang tua kandungnya sebab semenjak kecil dibesarkan dan diasuh oleh orang tua Pemohon I;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berkenalan dan berpacaran selama 1 tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga angkatnya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Mariadi bin Rasyid di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 30 tahun 6 bulan, statusnya bujang, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan calon isterinya yaitu Silawati binti Fulan;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon isteri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Asni binti Amri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan adik angkat Para Pemohon yang bernama Silawati binti Fulan dengan anaknya yang bernama Mariadi bin Rasyid;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 30 tahun 6 bulan sedangkan adik angkat Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anaknya yang bernama Mariadi bin Rasyid berstatus bujang, dan adik angkat Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia telah melamar adik angkat Para Pemohon pada bulan Desember 2022 yang lalu untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bujang NIK : 1404121006690001 tanggal 07 Febryari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruminah NIK : 1404124107890069 tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Salinan Penetapan nomor : 39/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silawati tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariadi NIK : 1404120107920039 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B. 034/Kua.04.02.12/PW.01/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

Abdul Gafar bin Rasyid, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jl. Parit Bangkinang RT.001 RW.002 Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Bujang dan Ruminah;
- Bahwa adik kandung saksi yang bernama Mariadi bin Rasyid akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Silawati;
- Bahwa pernikahan adik kandung saksi sudah berusaha di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena calon isterinya baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan adik kandung saksi dengan calon isterinya sudah sangat dekat, sehingga keluarga ingin menikahkan mereka agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung saksi merupakan anak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa adik kandung saksi sudah melamar calon isterinya tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa antara adik kandung saksi dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa adik kandung saksi berstatus bujang dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon isterinya;

Samsudin bin Idris, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jl. Kuini RT.012 RW.006 Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikah adik angkatnya yang bernama Silawati dengan laki-laki bernama Mariadi bin Rasyid;
- Bahwa Silawati merupakan anak angkat dari orang tua Pemohon I dan saksi yang bernama Idris dan Zariyah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan orang tua kandung dari Silawati, sebab yang saksi ketahui sejak kecil Silawati sudah diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Pemohon I;
- Bahwa saat ini Silawati berada dibawah perwalian Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara Silawati dengan Mariadi bin Rasyid sudah berusaha di daftarkan oleh Para Pemohon akan tetapi ditolak karena usia Silawati yang baru 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama ini Silawati merupakan wanita yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela, sehingga agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan maka keluarga berinisiatif menikah Silawati dengan calon suaminya tersebut karena hubungan mereka yang sudah cukup lama;
- Bahwa pernikahan antara Silawati dengan Mariadi bin Rasyid atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik angkat Para Pemohon yang bernama (Silawati binti Fulan) dengan calon suaminya (Mariadi bin Rasyid) telah lama berkenalan yaitu selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan adik angkat mereka karena hubungan adik angkat Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung berdasarkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk : B. 034/Kua.04.02.12/PW.01/I/2023, tanggal 18 Januari 2023 menolak dengan alasan adik angkat Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya pernikahan dibawah umur yang berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon pengantin, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin, keluarga calon besan dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang - Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan adik angkat Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2, menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan menyatakan bahwa calon pengantin wanita (Silawati binti Fulan) merupakan anak angkat dari orang tua Pemohon I yaitu Idris dan Zariyah, sedangkan Para Pemohon merupakan saudara angkat dari calon pengantin wanita tersebut, akan tetapi dikarenakan orang tua Pemohon I tersebut sudah uzur sehingga calon pengantin wanita tersebut saat ini berada dalam asuhan Para Pemohon maka kemudian Para Pemohon mengajukan perwalian dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan. Kemudian karena Para Pemohon memegang hak perwalian atas adik angkat mereka, sebab orang tua kandung calon pengantin wanita (Silawati binti Fulan) tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) yang mengatakan "*Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Wali Anak*" sehingga Para Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon pengantin wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 menjelaskan bahwa calon pengantin wanita tersebut (Silawati binti Fulan) yang lahir pada tanggal 12 November 2004 saat ini berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon pengantin laki-laki (Mariadi bin Rasyid) yang lahir pada 18 September 1992 saat ini berusia 30 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap adik angkat Para Pemohon yang bernama Silawati binti Fulan dengan calon suaminya yang bernama Mariadi bin Rasyid oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Amanah binti Kurdi** dan **Masrani bin Mojli** yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon suami para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Silawati binti Fulan merupakan anak angkat dari Idris dan Zariyah yang kini hak perwaliannya berada di tangan Para Pemohon sebagai saudara angkat;
- o Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Silawati binti Fulan dengan calon suaminya yang bernama Mariadi bin Rasyid;
- o Bahwa Silawati binti Fulan saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- o Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Mariadi bin Rasyid berumur 30 tahun 6 bulan;
- o Bahwa adik angkat Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa adik angkat Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berkenalan dan berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- o Bahwa antara adik Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa status adik angkat Para Pemohon perawan dan status calon suaminya bujang;
- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik angkat Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik angkat Para Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan adik angkat Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara adik angkat Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya adik angkat Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....إِنِ الْخ

Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara adk angkat Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena adik angkat Para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik angkat Para Pemohon tersebut, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada adik angkat Para Pemohon bernama Silawati binti Fullan, umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Mariadi bin Rasyid, umur 30 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik angkat Para Pemohon (Silawati binti Fullan) untuk menikah dengan (Mariadi bin Rasyid);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. M. Thaif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

H. M. Thaif, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Tbh